

## Abstract

Youtube has become a free field of work for everyone who wants to use it. As a consequence of a profession, the YouTuber certainly brings income or income. Every person who has income will be subject to certain taxes. With such a large market share of YouTube, of course, YouTubers also receive benefits from video uploads in the form of giving a certain amount of money from YouTube which is calculated based on CPM (cost per miles). Not only can you benefit from the number of views, but also through brand deals and merchandise sales. In this connection, there is a confusion of norms in Government Regulation Number 23 of 2018 concerning Income Tax on Income from Businesses Received or Obtained by Taxpayers Who Have Certain Gross Circulation, the final income tax rate is 0.5% (zero point five percent) for income. which does not exceed Rp. 4,800,000,000 (four billion eight hundred million rupiah) in one tax year. This is not in sync with the Income Tax Law which stipulates rates above Rp. 500,000,000 (five hundred million rupiah) in the amount of 30% (thirty percent). Regulation of the Directorate General of Taxes Number PER-17 / PJ / 2015 concerning Net Income Calculation Norms also has a blurred norm in categorizing the YouTuber category. Given that the amount of YouTube earning is too abstract and unstructured, which can change at any time according to the cost per miles (CPM).

Keywords: Youtube, Income Tax

## Abstrak

Youtube telah menjadi ladang pekerjaan gratis bagi setiap orang yang ingin menggunakannya. Sebagai konsekuensi sebuah profesi, *youtuber* tentu saja mendatangkan pendapatan atau penghasilan. Setiap orang yang memiliki penghasilan tentu akan dikenakan pajak tertentu. Dengan pangsa pasar youtube yang begitu besar tentu saja para youtuber juga menerima keuntungan dari unggahan-unggahan video berupa pemberian sejumlah uang dari pihak youtube yang dihitung berdasarkan CPM (*cost per miles*). Tidak hanya mendapat keuntungan dari jumlah *views* saja, tetapi juga melalui *brands deals* dan penjualan *merchandise*. Sehubungan dengan itu, terdapat kekaburan norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu tarif PPh yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk penghasilan yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak. Hal ini tidak sinkron dengan Undang-Undang PPh yang menetapkan tarif diatas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebesar 30% (tiga puluh persen). Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto juga memiliki kekaburan norma dalam penggolongan kategori *youtuber*. Mengingat besaran

penghasil *youtubers* terlalu abstrak dan tidak terstruktur yang mana sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan *cost per miles* (CPM).

**Kata Kunci: Youtube, Pajak Penghasilan**

